



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2020/PTA Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah atas gugatan perbuatan melawan hukum antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Yulianto Dwi Hartoko**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. Yudistiro VII No. 6A RT 04 RW 06, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa khusus dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut kepada Edy Haryanto, S.H., dan Ratriardi Wijanarto, S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat “Edy Haryanto, S.H.”, yang berkantor di Jl. Ahmad Jazuli 69 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0087/SKK/2020/PA.Wng tanggal 25 Pebruari 2020, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Halaman 1 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **PT BPRS Sukowati Sragen**, yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Nomor 348 Sragen, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta**, beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Sumber Surakarta, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Agus Widodo (Pemenang Lelang)**, yang beralamat semula di Desa Pokoh, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya setelah terjadi perubahan oleh Penggugat alamatnya menjadi Kaloran RT 02 RW 07 Giritirto Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa khusus dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut kepada Purwanto, S.H. dan Arif Wicaksono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Purwanto, S.H. & Rekan" di Jl. Larasati 35 Dawung Tengah, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 234/SKK/2019/PA. Wng tanggal 08 Agustus 2019, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Otoritas Jasa Keuangan Solo**, yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 299

Halaman 2 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipes Surakarta, semula **Tergugat IV** sekarang

**Terbanding IV;**

**5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Nomor 01 Giripurwo Kabupaten Wonogiri, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA Wng tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.916.500,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pihak Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng *a quo*, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 6 Maret 2020, kepada Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV pada tanggal 2 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA Wng tanggal 4 Maret 2020, memori banding Pembanding tertanggal 28 Pebruari 2020;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I tanggal 23 Maret 2020, kepada Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 17 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA Wng tanggal 7 April 2020, dan kontra memori banding tertanggal 6 April 2020, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA Wng tanggal 27 Maret 2020, dan kontra memori banding tertanggal - Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 30 Maret 2020 bahwa Terbanding III, Terbanding IV dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 6 April 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding I tanggal 7 April 2020, Terbanding II tanggal 2 April 2020, kepada Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 30 Maret 2020, dan Turut Terbanding tanggal 27 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 21 April 2020 bahwa Kuasa Pembanding dan Terbanding I tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding, Surat Keterangan tanggal 17 April 2020 bahwa Terbanding II tidak melakukan *inzage*, dan Surat Keterangan tanggal 14 April 2020 bahwa Terbanding III, Terbanding IV dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 131/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 28 April 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV serta Turut Terbanding dengan surat Nomor W11-A/1370/HK.05/IV/2020 tanggal 29 April 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-

Halaman 5 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2019 ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil juga. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang terakhir perkara *a quo* tanggal 12 April 2020 Masehi dibacakan putusan perkara *a quo*, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama surat gugatan Penggugat/Pembanding, jawab menjawab antara pihak-pihak berperkara, alat-alat bukti baik berupa surat-surat para pihak di

Halaman 6 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonogiri, pada pokoknya Penggugat/Pembanding menggugat Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA Wng tanggal 18 Desember 2018, dan guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 28 Pebruari 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang memori banding dimaksud telah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 April 2020 dan Tergugat II/Terbanding II telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal - Maret 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kontra memori banding dimaksud telah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, secara sendiri-sendiri masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat II/Terbanding II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Pembanding

Halaman 7 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*obscuur libel*, Tergugat III/Terbanding III mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, gugatan Penggugat/Pembanding kadaluwarsa dan *obscuur libel*, Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Pembanding *error in persona* dan *obscuur libel* dan Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Pembanding *error in persona*, yang apabila dikelompokkan maka eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III);
2. Eksepsi *Obscuur Libel* (diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV);
3. Eksepsi *Error in Persona* (diajukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding);
4. Eksepsi Gugatan Kedaluwarsa (diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang berkaitan dengan *kompetensi absolute*, Tergugat III/Terbanding III dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa dalam petitum angka 7 Penggugat/Pembanding mencampur adukkan antara perkara pidana dan perdata dengan menambahkan tuntutan agar pengadilan menghukum dengan pidana penjara, hal tersebut dapat dibuat hipotesa bahwa Pengadilan Agama Wonogiri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *kompetensi absolute* yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah mengenai Perbuatan

Halaman 8 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dalam perkara perdata, dalam perkara *a quo* adalah gugatan atas sengketa perkara Ekonomi Syariah yang berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan mutlak (*kompetensi absolute*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sendiri berpendapat bahwa meskipun pada petitum angka 7 Penggugat/Pembanding menambahkan tuntutan agar pengadilan menghukum dengan pidana penjara, akan tetapi oleh karena tuntutan tersebut pada dasarnya hanya merupakan tuntutan *assecoir*, bukan merupakan tuntutan pokok, maka meskipun tuntutan *assecoir* tersebut bukan merupakan kewenangan *absolute* peradilan agama, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk menegasikan adanya kewenangan *absolute* Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili pokok perkaranya, oleh karena itu maka dalil eksepsi Tergugat III/Terbanding III tersebut tidak tepat dan tidak beralasan sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel*, pada pokoknya Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV, masing-masing mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat II/Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel* karena Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan peran/perbuatan yang

Halaman 9 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Tergugat II/Terbanding II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum maupun merugikan Penggugat/Pembanding dalam konstruksi perkara yang disampaikan dalam surat gugatannya baik dalam posita maupun petitum;

2. Tergugat III/Terbanding III (Pemenang Lelang) menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel* karena **Pertama**, Penggugat/Pembanding tidak paham antara Permohonan dan Gugatan. Sehingga dalam redaksi poin 1 tersebut tertulis "*bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum ...*", **Kedua**, pada halaman 2 poin 3 baris kedua posita gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan: "*... yaitu dengan mengangsur hutang pokok beserta bunganya ...*", padahal di dalam transaksi syariah tidak dikenal bunga. **Ketiga**, pada halaman 3 poin 11 posita gugatan, sita jaminan yang obyeknya tidak jelas, yang mana faktanya adalah SHM Nomor 1888 adalah milik Tergugat III yang atas namanya adalah Agus Widodo bukan Yulianto Dwi Hartoko. **Keempat**, pada halaman 4 poin 5 petitum gugatan, apa maksudnya Para Tergugat (yang di dalamnya juga Tergugat III) dihukum terhadap kegiatan Tergugat I dengan Penggugat? Sama sekali Tergugat III tidak mengerti maksud petitum ini. **Kelima**, pada halaman 4 poin 7 petitum gugatan, Penggugat/Pembanding mencampur adukkan perkara pidana dengan perdata;
3. Tergugat IV/Terbanding IV (Otoritas Jasa Keuangan Solo) menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel* karena Penggugat/Pembanding tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV yang

Halaman 10 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam posita-posita Penggugat/Pembanding dalam angka 1 sampai dengan angka 14, Penggugat/Pembanding sebagai pihak Termohon eksekusi keberatan dengan Tergugat I/Terbanding I selaku pemegang hak pertama Hak Tanggungan atas obyek tereksekusi dengan alasan karena penawaran obyek tereksekusi dalam perkara *a quo* dengan harga limit sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) jauh di bawah harga pasar pada umumnya. Hal tersebut telah diformulasikan oleh Penggugat/ Pembanding dalam surat gugatannya dengan cukup jelas yang dituangkan dalam posita-posita yang telah didukung dengan petitum yang jelas dan cermat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak kabur, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a*

Halaman 11 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel* dengan alasan karena Penggugat/Pembanding tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV yang bertentangan dengan undang-undang dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar dalam surat gugatan Penggugat/ Pembanding tidak diuraikan adanya tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV, karena pada dasarnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini hanya ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding I, sedangkan ditariknya Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV dalam perkara ini, sesuai dengan posita dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, adalah karena Tergugat II/ Terbanding II mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I dalam melelang obyek sengketa, sedangkan Tergugat IV/Terbanding IV sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dianggap mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I, oleh karena itu maka dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat III/Terbanding III

Halaman 12 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemenang Lelang) yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel* dengan alasan karena Penggugat/Pembanding tidak paham antara Permohonan dan Gugatan sehingga dalam redaksi surat gugatannya tertulis “bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum ...” dan pada halaman 2 poin 3 baris kedua posita gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan: “... yaitu dengan mengangsur hutang pokok beserta bunganya ...” padahal di dalam transaksi syariah tidak dikenal bunga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan penulisan sebagaimana tersebut di atas hanya bersifat *clerical error* saja, bukan *subtansial error* atau dianggap sebagai salah pengetikan saja, tidak sampai membuat gugatan Penggugat/Pembanding menjadi tidak jelas hanya karena adanya kesalahan tersebut. Oleh karena itu maka dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV/ Terbanding IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *error in persona* dengan alasan karena Tergugat IV/ Terbanding IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum, antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding tidak pernah disebut-sebut dalam surat gugatan. Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sendiri berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh orang lain yang kemudian menuntut agar hak-haknya yang dilanggar atau kepentingannya yang dirugikan oleh orang lain tersebut dipulihkan oleh

Halaman 13 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat. Dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan telah dilakukannya pelelangan oleh Tergugat I/Terbanding I (BPRS Sukowati Sragen) melalui Tergugat II/ Terbanding II yang dimenangkan oleh Tergugat III/Terbanding III (Agus Widodo) atas obyek gugatan yang telah dijadikan sebagai agunan/hak tanggungan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1888 luas 246 m<sup>2</sup> an Yulianto Dwi Hartoko yang terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sedang ditariknya Tergugat IV/Terbanding IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena Tergugat IV/Terbanding IV sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang karenanya dianggap mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I, demikian juga Turut Tergugat/ Turut Terbanding ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena dianggap mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I sebab Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai institusi yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang telah dilelang. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat IV/Terbanding IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai tersebut di atas harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III/ Terbanding III yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kadaluwarsa dengan alasan perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/

Halaman 14 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I sudah selesai sejak adanya pembayaran uang dari Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I dengan menggunakan uang hasil lelang obyek hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1381-1382 KUH Perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1381 KUHPerdata hanya mengatur tentang hapusnya perikatan yang antara lain karena pembayaran, dan Pasal 1382 KUH Perdata mengatur tentang pembayaran, sehingga dapat dibenarkan alasan gugatan kadaluwarsa apabila yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai pelunasan atau pembayaran hutang, akan tetapi yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dalam pelaksanaan perikatan/perjanjian, bukan mengenai pelunasan atau pembayaran hutang, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat III/Terbanding III sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding dalam suratnya tertanggal 18 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng;

Halaman 15 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat *in casu* Tergugat I/Terbanding I telah mengakui tentang adanya perjanjian kredit antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I, namun Tergugat I/Terbanding I membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* yang pada intinya membantah tentang Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang masalah perbuatan melawan hukum telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat I *casu quo* Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I/Terbanding I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.4, Tergugat II/Terbanding II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.7, Tergugat III/Terbanding III mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.III.1, dan Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.IV.1 sampai dengan T.IV.5;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Pembanding fotokopi dari fotokopi dan Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dalam persidangan, maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut tidak sah secara

Halaman 16 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan seorang saksi, Ngadino bin Marto Mikun, meski sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata saksi tersebut tidak menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya apalagi seorang saksi adalah bukan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan bunyi Pasal 169 HIR, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, maka dalil-dalil bantahan Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan bukti-bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak berdasarkan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding tentang adanya pelanggaran hukum acara pemeriksaan persidangan yang disampaikan terlalu lama maka waktu dapat disampaikan bahwa pemeriksaan persidangan bergantung kepada permasalahan yang ada dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara ini dengan tepat dan sesuai dengan hukum acara, sedangkan pemeriksaan berkas perkara sesuai pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera

Halaman 17 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 16 April 2020 kepada Penggugat/Pembanding, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 21 April 2020 menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan (*inzage*), dengan demikian keberatan Pembanding tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara saksama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan *a quo* sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 131/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 29 April 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.**  
**S.H., M.H.**

**Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien,**

Halaman 19 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Khoirun Nisa', S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hal Putusan No. 131/Pdt.G/2020/PTA Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)